



**PENETAPAN**

**Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ANDRIAN MUKTI WIBOWO**, KTP 3276052508880001, lahir di Jakarta, 25 Agustus 1988, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sukamaju Permai Blok R. No.1 RT 005/RW 012, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk, tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Dpk, tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 September 2023, dengan Register Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa almarhumah yang bernama Handayani R. Tungga Dewi selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan Djoko Trisno Imam Mukti Wibowo, dan pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yaitu :

- Andrian Mukti Wibowo

Halaman 1 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Handayani R. Tungga Dewi tersebut telah meninggal dunia di RS. Husada karena sakit pada hari tanggal Jumát , 22 Mei 2009, sesuai kutipan surat nomor : 474.3/112/V/2009 dikeluarkan oleh kelurahan Sukamaju kecamatan Cilodong pada tanggal 25 Mei 2009.

3. Bahwa untuk kepentingan administrasi, terutama untuk mengurus Akte kematian ibu tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akte Kematian yang terlambat tersebut.

4. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Handayani R. Tungga Dewi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian.

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas , maka pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negri Depok atau hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan “PENETAPAN” dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- ❖ Mengabulkan Permohonan pemohon
- ❖ Mengajukan permohonan untuk memproses Akte Kematian Ibu Pemohon yang bernama Handayani R. Tungga Dewi yang telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 2009, sesuai dengan kutipan surat kematian nomor : 474.3/112/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamaju , Kecamatan Cilodong pada tanggal 25 Mei 2009.
- ❖ Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut.
- ❖ Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang fotokopinya setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda dan dilampirkan dalam berkas perkara ini yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrian Mukti Wibowo P dengan Nomor 3276052508880001 Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djoko Trisno I.M.W dengan Nomor 3276052411080042 tertanggal 24-11-2008 yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamaju Kota Depok Provinsi Jawa barat, selanjutnya diberi tanda P-2 (fotokopi dari fotokopi);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Djoko Trisno Imam Mukti Wibowo dengan Handayani R. Tungga Dewi Nomor 536/26/XII/1986 tertanggal 9 Desember 1986 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda P-3 (fotokopi dari fotokopi);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrian Mukti Wibowo Putra dengan Nomor 6482/JU/1988 tertanggal 12 Januari 1989 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Handayani. R. Tungga Dewi dengan Nomor 474.3/112/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kasie Kemasyarakatan Kelurahan Sukamaju Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-5 (fotokopi dari fotokopi sedangkan aslinya diberikan untuk mendapatkan santunan dari Pemerintah Kota Depok);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Handayani R. Tungga Dewi dengan Nomor 3276055210610012 Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);
7. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Handayani R.Tungga Dewi Nomor 077 tertanggal 22-05-2009 yang telah dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Husada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-7 (fotokopi dari fotokopi);

Foto Copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, P-5 dan P-7 (fotokopi dari fotokopi) dan kemudian dilampirkan dalam berkas

Halaman 3 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Hermin Yuliati Cahyani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian untuk Ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Depok untuk mengurus pembuatan Akta Kematian Almarhum Ibunya yang sudah meninggal pada hari Jumat, 22 Mei 2009 di Rumah Sakit Husada karena sakit;
- Bahwa Pembuatan Akta Kematian atas nama Almarhumah Ibu Pemohon akan dipergunakan untuk kepentingan admnisitrasi karena kematian Ibu dari Pemohon belum didaftarkan kematiannya sudah sejak lama makanya belum ada Akte Kematian untuk itu diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mengurus akta kematian sampai sebatas tingkat Kelurahan;
- Bahwa Ayah dari Pemohon namanya Djoko Trisno Imam Mukti Wibowo atau biasa disingkat Djoko Trisno I.M.W, (almarhum) dan Ibu Pemohon bernama Handayani R. Tungga Dewi alias Handayani Rinugrohowati (almarhumah);
- Bahwa hasil dari pernikahan antara Handayani R. Tungga Dewi dengan Djoko Trisno Imam Mukti Wibowo telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Andrian Mukti Wibowo P;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Tunggal, dan Pemohon juga sudah berumah tangga;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama keluarganya di Sukamaju Permai Blok R No.1, RT.005/RW.012 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;



Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Raeni**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian dari almarhumah Ibu Pemohon yang bernama Handayani R. Tungga Dewi alias Handayani Rinugrohowati;
- Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon meninggal dunia pada Jumat, 22 Mei 2009 di Rumah Sakit Husada karena sakit;
- Bahwa Pemohon Sekarang bertempat tinggal di Sukamaju Permai Blok R No. 1 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk kepentingan administrasi kemudian karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk menerbitkan Akta Kematian dari orang tuanya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mengurus akta kematian sampai sebatas tingkat Kelurahan;
- Bahwa Ibu Pemohon almarhumah Handayani R. Tungga dimakamkan di Kota Depok;
- Bahwa suami dari almarhumah Handayani R. Tungga Dewi adalah bernama Djoko Trisno Imam Mukti Wibowo;
- Bahwa hasil dari pernikahan antara Handayani R. Tungga Dewi dengan Djoko Trisno Imam Mukti Wibowo telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Andrian Mukti Wibowo P;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan, Pemohon mohon untuk penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh penetapan pengadilan atas kematian Ibu dari Pemohon yang bernama Handayani R. Tungga Dewi, yang telah

Halaman 5 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk





meninggal dunia di Depok pada tanggal 22 Mei 2009, yang mana atas kematian almarhumah tersebut belum pernah dibuatkan Akta Kematian, karenanya dengan penetapan pengadilan tersebut Pemohon dapat memperoleh akta kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang merupakan anak dari almarhumah Handayani R. Tungga Dewi alias Handayani Rinugrohowati dengan Djoko Trisno Imam Mukti Wibowo alias Djoko Trisno I.M.W, Pemohon bertempat tinggal di jalan Sukamaju Permai Blok R No. 1 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 hal 43, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-3 dan P-4 sebagaimana isi dari masing-masing bukti surat dimaksud, telah diuraikan satu persatu dalam daftar bukti surat yang diajukan tersebut diatas, dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa hubungan Pemohon dengan yang dimohonkan akta kematiannya yakni Handayani R. Tungga Dewi adalah Ibu kandung Pemohon, karenanya Pemohon memiliki legal standing/mempunyai hak untuk berkedudukan sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut yaitu:

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copy awalnya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan tentang kematian dari almarhumah Handayani R. Tungga Dewi yang merupakan orang tua/Ibu dari Pemohon, yang mana almarhum Handayani R. Tungga Dewi telah meninggal dunia di Depok tanggal 22 Mei 2009, para saksi mengetahui hal itu pada saat kematian almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P-5 berupa Surat Kematian dan P-7 Sertifikat Medis Penyebab Kematian, halmana masing-masing bukti surat tersebut dalam bentuk foto cop dari foto copi, akan tetapi hal itu telah diterangkan pula oleh para saksi bahwa surat asli dari bukti surat P-5 dan P-7 telah diserahkan oleh Pemohon beserta keluarga ke Pemkot Depok untuk mendapatkan santunan dari Pemerintah Kota Depok, dan para saksi dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa benar para saksi mengetahui almarhumah Handayani R. Tungga Dewi adalah Ibu kandung Pemohon telah meninggal di Depok tanggal 22 Mei 2009 tepatnya di RS Husada dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-4 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah anak tunggal, karenanya Pemohon mengurus surat kematian Ibu Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan pengadilan tentang adanya



peristiwa hukum mengenai kematian almarhumah Handayani R. Tungga Dewi yang pada waktu itu belum dilaporkan oleh pihak keluarga ke instansi yang berwenang untuk itu, maka dihubungkan dengan mendasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan ;
5. Dalam Hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : bahwa (1) Setiap Kematian wajib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Kematian No. 474.3/12/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukamaju tanggal 25 Mei 2009, halmana isi surat tersebut menjelaskan pada pokoknya bahwa Handayani R. Tungga Dewi, beralamat di Sukamaju Permai Blok R-1 Rt 05/12 Kel. Sukamaju, telah meninggal dunia hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 di RS Husada, maka oleh karena kematian almarhumah belum pernah dibuatkan Akta Kematian maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, dan permohonan diajukan oleh Pemohon di tempat tinggal pemohon yaitu wilayah Pengadilan Negeri Depok dan almarhumah juga meninggal di Depok maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk petitum angka 2 dan 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Depok pada tanggal 22 Mei 2009 telah meninggal dunia seorang yang bernama Handayani R. Tungga Dewi dikarenakan sakit, selanjutnya agar Pemohon memproses Akte Kematian Ibu Pemohon yang bernama Handayani R. Tungga Dewi tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Handayani R. Tungga Dewi tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah ) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 oleh Fitri Noho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Rosa Maulidyan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E-court) pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Rosa Maulidyan, S.Sos.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 344/Pdt.P/2023/PN Dpk

Pendaftaran / PNBP .....	
Biaya Proses Perkara .....	Rp. 30.000,00
Penggandaan .....	Rp. 50.000,00
Biaya Sumpah .....	Rp. 3.000,00
	Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP .....	Rp. 10.000,00
Materai .....	Rp. 10.000,00
Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 143.000,00
(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)	